



PUTUSAN
Nomor 2696 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, berkedudukan di Jalan Manunggal Nomor 11, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, diwakili oleh Andi Ibrahim Masdar selaku Bupati Polewali Masdar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jarsat Alam Maulana, S.H., dan kawan-kawan, Ka.Sub.Bag. Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, berkantor di Jalan Manunggal Nomor 11, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat XI/Pembanding;

L a w a n

Pr. Hj. HINDONG, bertempat tinggal di Jalan Daeng Ngimpung, Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Kartini Nomor 14, Polewali dan Jalan Demmatande Nomor 10, Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **Lk. AHMAD Bin KIRIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Ngimpung, Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
2. **Lk. DURUS Bin BEDDU**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Ngimpung, Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
3. **Lk. KARIM Alias WA'NA ABU**, bertempat tinggal di Jalan Daeng



Ngimpung, Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;

4. **Lk. RUSLAN Bin CAPPI**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Ngimpung, Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
5. **Lk. MIRI Alias BAPAK CIMMANG**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Ngimpung, Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
6. **Pr. MINA Alias EMANA JUMAETI**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Ngimpung, Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
7. **Lk. NURDIN Alias AMBO SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Ngimpung, Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
8. **Lk. AGUS Alias BAPAK SANDI**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Ngimpung, Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
9. **Lk. MUSLIADI Alias BAPAK ECCE**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Ngimpung, Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
10. **Lk. RISAL**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Ngimpung, Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat,
Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rezki, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rezki, S.H., & kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Poros Majene Nomor 174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2014;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan X/



Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan X/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan yang keseluruhannya terletak di lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, masing-masing:

1. Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara tanah pekarangan milik Borahima;
 - Sebelah Timur saluran air atau kanal;
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Ali;
2. Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Karim alias Wa'na Abu (Tergugat III);
 - Sebelah Selatan jalan;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Timang;
3. Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Selatan jalan;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Durus bin Baddu (Tergugat II);
4. Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Musliadi alias bapak Ecce (Tergugat IX);
 - Sebelah Barat jalan;
5. Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:



- Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Mina alias Emma'na Jumaeti (Tergugat VI);
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Risal (Tergugat X);
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Masita/Ilyas;
6. Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Nurdin alias Ambo Suryani (Tergugat VII);
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Miri alias Bapak Cimmang (Tergugat V);
7. Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Agus alias Bapak Sandi (Tergugat VIII);
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Mina alias Emma'na Jumaeti (Tergugat VI);
8. Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur jalan;
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Nurdin alias Ambo Suryani (Tergugat VII);
9. Seluas $\pm 390 \text{ m}^2$ (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Ruslan bin Cappi (Tergugat IV);
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Pr. Rajuna;
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat jalan;
10. Seluas $\pm 84 \text{ m}^2$ (delapan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Miri Alias Bapak Cimmang (Tergugat V);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Pr. Mina alias Emma'na Jumaeti (Tergugat VI);
- Sebelah Selatan pinggir Laut;
- Sebelah Barat tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);

Bahwa gugatan serta tuntutan Penggugat kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI (Para Tergugat) didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ikwal:

1. Bahwa objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maupun tanah berbatas dengan objek sengketa semula adalah bagian dari tanah Muh. Abd. Azis dan Patima alias Daeng Bau. Pada tahun 1954 Patima alias Daeng Bau (setelah suaminya/Muh. Abd. Azis wafat) memindahtangankan tanah miliknya termasuk di dalamnya objek sengketa dan semua surat-suratnya kepada Arsyad (suami Penggugat);
2. Bahwa setelah puluhan tahun objek sengketa berada dalam kekuasaan dan penguasaan Penggugat maka didaftarkan tanah *a quo* termasuk objek sengketa sebagai objek pajak dan hingga saat ini masih dibayar oleh Pihak Penggugat. Dan di atas tanah Penggugat peroleh dari Patima alias Daeng Bau juga sudah terbit sertifikat tanda bukti hak milik;
3. Bahwa keberadaan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X di atas objek sengketa atas ijin dan persetujuan Pihak Penggugat hal mana dikuatkan dengan surat perjanjian menumpang yang diketahui/disaksikan Kepala Kampung/ lingkungan Binangaliu. Adapun Tergugat X menempati objek sengketa milik Penggugat yang sudah dipinjamkan kepada Lk. Miri alias Bapak Cimmang (Tergugat V) untuk ditempatinya;
4. Bahwa setelah Penggugat membutuhkan objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maka Penggugat menghubungi dan meminta kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X agar supaya objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang masing-masing ditempatinya diserahkan kembali kepada Penggugat. Namun ternyata Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X tidak mau meninggalkan/tidak mau menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya dengan alasan yang dibuat seragam yaitu objek sengketa merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Bahwa ternyata pula Tergugat XI mengakui objek sengketa maupun tanah yang berbatas dengan objek sengketa adalah tanah Negara/Tanah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan alasan:
 - 5.1. Karena secara fisik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah negara yang tidak dibebani hak atasnya;

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 2696 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Merupakan tanah hidup/tanah timbul yang diakibatkan surutnya air laut dan tanah yang timbul dikarenakan dahulunya dilakukan pelurusan sungai Binangaliu;

5.3. Secara fisik masuk dalam garis sepadan pantai;

6. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menyatakan objek sengketa dan tanah yang berbatas objek sengketa adalah Tanah Negara/Tanah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan tidak mau meninggalkan objek sengketa serta tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat padahal di atas objek sengketa dan tanah disekitarnya telah terbit bukti pembayaran pajak secara terus menerus tanpa terputus selama puluhan tahun dan di atasnya telah pula terbit sertifikat tanda bukti hak milik (sebagai bukti jika objek sengketa dan tanah disekitarnya bukan tanah negara/bukan tanah milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Polewali;
8. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X memindah tangankan objek sengketa angka 1 sampai dengan 10 yang masing-masing ditempatinya kepada orang lain. Selain perkara ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum pasti, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa angka 1 sampai dengan 10 tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah kepunyaan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang tetap menempati objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan tidak bersedia menyerahkan kembali kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak Penggugat dan sangat merugikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat XI yang mengakui objek sengketa sebagai Tanah Negara/Tanah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar padahal di atas objek sengketa maupun tanah yang berbatas dengan objek sengketa telah terbit bukti pembayaran pajak secara terus menerus tanpa terputus selama puluhan tahun dan di atasnya telah pula terbit sertifikat tanda bukti hak milik (sebagai bukti jika objek sengketa dan tanah disekitarnya bukan Tanah Negara/bukan tanah milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI atau orang/Pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar/mengosongkan rumah/bangunan yang berdiri di atas objek sengketa pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang masing-masing ditempatinya, lalu kemudian menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban atau ikatan apapun juga;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya acara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan X dan Tergugat XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan X:

1. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui nyata dan tidak merugikan Tergugat I sampai dengan Tergugat X;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscure*) dimana batas-batas yang ditunjukkan tidak sesuai dengan fakta sebab baik tanah kosong terlebih tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan X bukanlah milik dan tidak pernah dikuasai oleh Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang melanggar hukum sebab menurut aturan perundang-undangan tanah objek sengketa adalah tanah negara dan siapa yang menguasai objek maka dialah yang berhak mengajukan permohonan hak;
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur (*obscure*) dan melanggar hukum, untuk itu gugatan Penggugat patutlah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 2696 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Terugat XI:

1. Bahwa Tergugat XI menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang *error in persona* dalam hal *plurium litis consortium* sebagaimana yang dituangkan dalam *posita* Penggugat pada Paragraf pertama halaman dua (2) "Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan yang keseluruhannya terletak di Lingkungan Binangilu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, ..." dimana perlu Majelis ketahui bahwa objek yang dipersengketakan dalam gugatan adalah hal yang sama yang dipersengketakan pada perkara Nomor 08.PDT.G/2013/PN Pol, dimana dalam perkara sebelumnya telah dilakukan peninjauan setempat dan sangat jelas terlihat bahwa pesisir pantai secara keseluruhan masih ada masyarakat yang masih menguasai tanah pesisir dan selurus dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X tidak ditarik sebagai Tergugat sedangkan secara fisik jelas menguasai keseluruhan pesisir Pantai Binangilu;

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka dengan ini kami memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan yang dikategorikan gugatan kabur (*obscuur libel*) dikarenakan dalam *posita* Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 yang menerangkan mengenai batas yang dimulai dari poin 1 sampai dengan poin 10 tidak menerangkan objek yang dimaksud dikuasai oleh siapa???, atas pertimbangan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis secara tegas menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* dimana Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa, hal ini dikarenakan Penggugat tidak mempunyai dasar ataupun alas hak atas objek sengketa, adapun satu-satunya yang dianggap oleh Penggugat merupakan dasar atas objek sengketa dalah bukti pajak bumi dan bangunan yang lazim di sebut PBB dimana perlu diketahui bahwa PBB



bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu objek baik tanah maupun bangunan, dimana PBB pada prinsipnya merupakan kewajiban pembayaran atas pemanfaatan suatu tanah dan atau bangunan, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi daerah dimana ketentuan Pasal 1 (satu) butir 37, berbunyi: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;

Bahwa esensi dari pajak merupakan kontribusi wajib kepada Pemerintah/ Daerah yang terutang atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan suatu bumi dan/atau bangunan, dalam hal ini bukti PBB bukan sebagai dasar kepemilikan dikarenakan PBB bukan hanya bagi mereka yang memiliki namun juga yang menguasai dan/atau mengambil suatu manfaat dari bumi dan/atau bangunan, atas pertimbangan di atas kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan dalam putusan sela untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN Pol, tanggal 2 Juli 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XI seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah kepunyaan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang tetap menempati objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan tidak bersedia menyerahkan kembali kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak Penggugat dan sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat XI yang mengakui objek sengketa sebagai Tanah Negara atau Tanah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar padahal di atas objek sengketa maupun tanah yang berbatas dengan objek sengketa telah terbit bukti pembayaran pajak secara terus menerus tanpa terputus selama puluhan tahun dan di atasnya telah



pula terbit sertifikat tanda bukti hak milik (sebagai bukti jika objek sengketa dan tanah disekitarnya bukan Tanah Negara/bukan tanah milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI atau orang atau Pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar atau mengosongkan rumah atau bangunan yang berdiri di atas objek sengketa pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang masing-masing ditempatinya, lalu kemudian menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban atau ikatan apapun juga;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya acara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat XI, Putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 281/PDT/2014/PT MKS, tanggal 4 Februari 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat XI;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 2 Juli 2014, Nomor 49/Pdt.G/2013/PN Pol, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai objek sengketa dalam butir 2 dan 3, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XI seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan yang keseluruhannya terletak di lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, masing-masing:
 - 1) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara tanah pekarangan milik Borahima;
 - Sebelah Timur saluran air atau kanal;
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Ali;
- 2) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Karim alias Wa'na Abu (Tergugat III);
 - Sebelah Selatan jalan;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Timang;
- 3) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Selatan jalan;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Durus bin Baddu (Tergugat II);
- 4) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Musliadi alias bapak Ecce (Tergugat IX);
 - Sebelah Barat jalan;
- 5) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Mina alias Emma'na Jumaeti (Tergugat VI);
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Risal (Tergugat X);
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Masita/Ilyas;
- 6) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Nurdin alias Ambo Suryani (Tergugat VII);
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Miri alias Bapak Cimmang (Tergugat V);
- 7) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara jalan;

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 2696 K/Pdt/2015



- Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Agus alias Bapak Sandi (Tergugat VIII);
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Mina alias Emma'na Jumaeti (Tergugat VI);
- 8) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara jalanan;
 - Sebelah Timur jalanan;
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Nurdin alias Ambo Suryani (Tergugat VII);
- 9) Seluas $\pm 390 \text{ m}^2$ (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Ruslan bin Cappi (Tergugat IV);
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Pr. Rajuna;
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat jalanan;
- 10) Seluas $\pm 84 \text{ m}^2$ (delapan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Miri alias Bapak Cimmang (Tergugat V);
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Pr. Mina alias Emma'na Jumaeti (Tergugat VI);
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang tetap menempati objek sengketa:
- 1) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara tanah pekarangan milik Borahima;
 - Sebelah Timur saluran air atau kanal;
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Ali;
- 2) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);



- Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Karim alias Wa'na Abu (Tergugat III);
 - Sebelah Selatan jalan;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Timang;
- 3) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Selatan jalan;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Durus bin Baddu (Tergugat II);
- 4) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Musliadi alias bapak Ecce (Tergugat IX);
 - Sebelah Barat jalan;
- 5) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Mina alias Emma'na Jumaeti (Tergugat VI);
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Risal (Tergugat X);
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Masita/Ilyas;
- 6) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Nurdin alias Ambo Suryani (Tergugat VII);
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Miri alias Bapak Cimmang (Tergugat V);
- 7) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Agus alias Bapak Sandi (Tergugat VIII);
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat)



ditempati oleh Mina alias Emma'na Jumaeti (Tergugat VI);

8) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara jalanan;
- Sebelah Timur jalanan;
- Sebelah Selatan pinggir Laut;
- Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Nurdin alias Ambo Suryani (Tergugat VII);

9) Seluas $\pm 390 \text{ m}^2$ (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Ruslan bin Cappi (Tergugat IV);
- Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Pr. Rajuna;
- Sebelah Selatan pinggir Laut;
- Sebelah Barat jalanan;

10) Seluas $\pm 84 \text{ m}^2$ (delapan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Miri Alias Bapak Cimmang (Tergugat V);
- Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Pr. Mina alias Emma'na Jumaeti (Tergugat VI);
- Sebelah Selatan pinggir Laut;
- Sebelah Barat tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);

Dan tidak bersedia menyerahkan kembali kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak Penggugat dan sangat merugikan Penggugat;

4. Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat XI yang mengakui objek sengketa sebagai Tanah Negara atau Tanah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar padahal di atas objek sengketa maupun tanah yang berbatas dengan objek sengketa telah terbit bukti pembayaran pajak secara terus menerus tanpa terputus selama puluhan tahun dan di atasnya telah terbit sertifikat tanda bukti hak milik (sebagai bukti jika objek sengketa dan tanah disekitarnya bukan Tanah Negara/bukan tanah milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI atau orang atau Pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar atau mengosongkan rumah atau bangunan yang berdiri di atas objek sengketa



pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang masing-masing ditempatinya, lalu kemudian menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban atau ikatan apapun juga;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Pembanding/Tergugat XI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat XI/Pembanding pada tanggal 27 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat XI/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2013/PN Pol, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat XI/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 April 2015;
2. Tergugat I pada tanggal 20 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat XI/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dasar Permohonan Kasasi Pertama;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 281/PDT/2014/PT MKS Tanggal 4 Februari 2015, dengan tidak menilai secara objektif dan patut



terhadap kesempatan Tergugat XI/Pemohon Kasasi untuk memasukkan Kesimpulan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya pada hal. 16 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* yang menyatakan: Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat XI yang mempersoalkan karena tidak diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, setelah Pengadilan Tinggi meneliti Berita Acara Persidangan di Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa perkara ini ternyata pada saat Persidangan tanggal 11 Juni 2014, Majelis Hakim pada saat menunda persidangan untuk tanggal 18 Juni 2014, dengan agenda Kesimpulan, namun pada hari yang ditentukan Pihak Pembanding semula Tergugat XI tidak hadir dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Pembanding tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan dan melihat waktu pemeriksaan perkara ini yang ditetapkan tanggal 23 desember 2013, maka *limit* waktu penyelesaiannya menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan sudah hampir habis, sehingga dengan keadaan tersebut tindakan Hakim Tingkat Pertama yang melanjutkan pemeriksaan tanpa kesimpulan adalah sudah tepat;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Banding tidak secara patut dan objektif menilai Berita Acara Persidangan, bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding semula Tergugat XI tidak mendapat Relas Pemberitahuan yang mana idealnya sesuai dengan aturan hukum acara apabila dalam proses persidangan salah satu Pihak tidak hadir dalam persidangan, atau berhalangan untuk hadir maka Majelis Hakim diwajibkan untuk memberikan penyampaian terhadap Para Pihak terkait penundaan/agenda sidang berikutnya dan diminta dicatat pada Panitera Persidangan, bahwa *Judex Facti* sangat merugikan Pemohon Kasai/Pembanding semula Tergugat XI berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam memberikan pertimbangan tidak menilai secara objektif sekali lagi diulangi tidak menilai secara objektif dengan demikian nyata jelas bertentangan dengan asas "*audi et alteram partem*" bahwa menjadi kewajiban hukum untuk mendengarkan kedua belah Pihak yang berperkara maka atas dasar permohonan Kasasi ini kami mohonkan Kepada Majelis Hakim Agung Tingkat Kasai Demi Keadilan sepatutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Nomor 281/PDT/2014/PT MKS *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 49/Pdt.G/2013/PN Pol;



2. Dasar Permohonan Kasasi Kedua;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya hal. 6, sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terhadap keberatan lainnya yang pada pokoknya bahwa objek sengketa masuk dalam garis sempadan Pantai dan pada saat Pemeriksaan setempat Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan Pengukuran, hemat pengadilan Tinggi karena telah dilakukan pemeriksaan langsung di lapangan maka tentunya Hakim Tingkat Pertama telah mendapat gambaran tentang bagaimana sesungguhnya keadaan senyatanya di lapangan apakah objek sengketa masuk garis sempadan atau tidak, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Majelis Hakim Kasasi, sangat terlihat dalam *Judex Facti* pertimbangan Majelis Hakim Tinggi telah salah dalam pertimbangannya dengan sangat subjektif menilai tanpa memperhatikan *posita* gugatan, sebagai berikut:

6. Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat);
- Sebelah Selatan Pinggir Laut;
- Sebelah Barat tanah Pekarangan Milik Hj Hindong (Penggugat ditempati oleh Miri alias Bapak Cimmang (Tergugat V);

7. Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara jalan;
- Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Agus alias Bapak sandi (Tergugat VIII);
- Sebelah Selatan Pinggir Laut;
- Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Mina alias Emmana Jumaeti;

8. Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara jalan;
- Sebelah Timur jalan;
- Sebelah Selatan pinggir Laut;
- Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Nurdin alias Ambo Suryani;

9. Seluas $\pm 390 \text{ m}^2$ (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Ruslan bin Cappi (Tergugat IV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Pr. Rajuna;
- Sebelah Selatan pinggir Laut;
- Sebelah Barat jalan;

10. Seluas $\pm 84 \text{ m}^2$ (delapan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Miri alias Ambo Cimmang (Tergugat V);
- Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Pr. Mina alias Emmana Jumaeti (Tergugat VI);
- Sebelah Selatan pinggir Laut;
- Sebelah Barat tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cermat dalam menganalisa perkara perdata Nomor 281/PDT/2014/PT MKS, dimana dalam perkara tersebut telah nyata dan jelas mengenai letak objek masuk dalam radius sempadan pantai, pengakuan tersebut termuat dan terurai dalam *posita* Penggugat dapat melihat gambaran objek sengketa dengan hanya menganalisa *posita* Gugatan Penggugat bahwa sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Laut dimana hal tersebut diperkuat dengan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) Para Pihak telah mempertegas kembali batas-batas dan hal itu telah terungkap fakta atas pengakuan Para Pihak mengenai sebelah Selatan berbatasan dengan Laut dan pada saat itu tercatat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat;

Bahwa perlu diketahui bahwa pengakuan merupakan fakta dan bukti yang tidak dapat ditolak, sehingga berdasarkan hal tersebut sengat jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangan radius garis sempadan pantai, hal mana juga sangat yang atas nama undang-undang yang *nota bene* bertujuan untuk memberikan ambang batas perlindungan demi keselamatan masyarakat yang bermukim di daerah pesisir pantai pada khususnya dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya atas dasar permohonan kasasi ini kami mohonkan Kepada Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Demi Keadilan sepatutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Nomor 281/PDT/2014/PT MKS *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 49/Pdt.G/2013/PN Pol;

3. Dasar Permohonan Kasasi Ketiga;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar putusan poin (2) pokok

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 2696 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sebagai berikut:

2. Menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan yang keseluruhannya terletak di lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, masing-masing:

- 1) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas;
 - Sebelah Utara tanah pekarangan milik Borahima;
 - Sebelah Timur saluran air atau kanal;
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Ali;
- 2) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas;
 - Sebelah Utara tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Selatan jalan;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Timang;
- 3) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas;
 - Sebelah Utara tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Selatan jalan;
 - Sebelah Barat tanah Pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Durus bin Baddu (Tergugat II);
- 4) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas;
 - Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Musliadi alias bapak Ecce (Tergugat IX);
 - Sebelah Barat jalan;
- 5) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas;
 - Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh mina alias Emma'na Jumaeti (Tergugat VI);
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Risal (Tergugat X);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Masita/Ilyas;
- 6) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas;
 - Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Nurdin alias Ambo Suryani (Tergugat VII);
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Miri alias Bapak Cimmang (Tergugat V);
- 7) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas;
 - Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat);
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Mina alias Emma'na Jumaeti (Tergugat VI);
- 8) Seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas;
 - Sebelah Utara jalan;
 - Sebelah Timur jalan;
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Nurdin alias Ambo Suryani (Tergugat VII);
- 9) Seluas $\pm 390 \text{ m}^2$ (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas;
 - Sebelah Utara tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Ruslan bin Cappi (Tergugat IV);
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Pr. Rajuna;
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat jalanan;
- 10) Seluas $\pm 84 \text{ m}^2$ (delapan puluh empat meter persegi) dengan batas;
 - Sebelah Utara tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati oleh Miri alias Bapak Cimmang (Tergugat V);
 - Sebelah Timur tanah pekarangan milik Hj. Hindong (Penggugat) ditempati Pr. Mina alias Emma'na Jumaeti (Tergugat VI);
 - Sebelah Selatan pinggir Laut;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan kosong milik Hj. Hindong (Penggugat);

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 2696 K/Pdt/2015



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya sebagaimana tertera di atas khususnya poin (2) adalah merupakan Putusan yang tidak memberikan kepastian hukum hal mana dalam amar putusan dimaksud tidak menegaskan siapa yang mendapat hak terhadap objek sengketa *a quo* dikarenakan dalam kalimat pembuka dalam poin (2) di atas hanya menyatakan; "Menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan yang keseluruhannya terletak di lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, masing-masing: "tidak secara tegas menyebutkan Pihak mana yang mempunyai hak terhadap objek sengketa *a quo*, atas dasar permohonan kasai ketiga ini kami mohonkan Kepada Majelis Hakim Agung Tingkat Kasai Demi Keadilan sepatutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Nomor 281/PDT/2014/PT MKS *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 49/Pdt.G/2013/PN Pol;

4. Dasar Permohonan Kasasi Keempat;

Bahwa Majelis Hakim banding dalam amar Putusannya pada poin (4) sebagai berikut:

Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat XI yang mengakui objek sengketa sebagai tanah Negara atau tanah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar padahal di atas objek sengketa maupun tanah yang berbatas dengan objek sengketa telah terbit bukti pembayaran pajak secara terus menerus tanpa terputus selama puluhan tahun dan di atasnya pula telah terbit sertifikat tanda bukti hak milik (sebagai bukti jika objek sengketa dan tanah disekitarnya bukan Tanah Negara/bukan tanah milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat;

Bahwa Putusan pada poin (4) merupakan Putusan yang sangat subjektif dan mempertimbangan bukti surat halmana dalam bukti Surat PBB yang diajukan oleh Penggugat sendiri sangat jelas dalam objek sengketa sesuai yang tertera dalam Bukti Surat PBB terdapat hak untuk dua orang yang tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali bahkan merupakan Pihak yang saling berlawanan dalam perkara perdata ini hal mana dibuktikan dengan Bukti Surat bukti P-22 nama wajib pajak Hindong B Arsyad/Durus, bukti P-30 nama wajib Pajak Hindong B Arsyad/Karim, bukti P-31 nama wajib Pajak Hindong B. Arsyad/Karim, bukti P-41 nama wajib Pajak Hindong B. Arsyad/Ruslan, bukti P-49 nama wajib Pajak Arsyad/Miri, bukti P-50 nama wajib pajak Hindong B. Arsyad/Miri, bukti P-51 nama wajib pajak Hindong B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsayd/Miri, bukti P-52 nama wajib pajak Hindong/Miri, bukti P-54 nama wajib pajak Hindong B. Arsyad/Miri, bukti P-69 nama wajib pajak Hindong B. Arsyad/Nurdin, bukti P-70 nama wajib pajak Hindong B. Arsyad/Nurdin, bukti P-71 nama wajib pajak Hindong B. Arsyad/Nurdin, bukti P-72 nama wajib Pajak Hindong B. Arsyad/Nurdin, bukti P-73 nama wajib pajak Hindong/Nurdin, bukti P-74 nama wajib pajak Hindong B. Arsyad/Nurdin, bukti P-75 nama wajib pajak Hindong B. Arsyad/Nurdin, bukti P-76 nama wajib pajak Hindong B. Arsyad/Nurdin, hal ini membuktikan bahwa penerbitan Pajak yang dilakukan tidak prosedural dikarenakan bagaimana mungkin suatu Surat Pajak yang diterbitkan atas nama Penggugat Arsyad B. Hindong yang diikuti dengan nama Tergugat yakni Durus (Tergugat II), Karim (Tergugat I), Ruslan (Tergugat IV), Miri (Tergugat V) dan Nurdin (Tergugat VII);

Hal ini juga membuktikan bahwa surat pajak sebagai bukti Penggugat tidak serta merta menyatakan bahwa objek pajak yang kini objek sengketa adalah kepunyaan Penggugat dikarenakan Pihak Tergugat I, II, IV, V dan VII juga merupakan wajib pajak jika wajib pajak dijadikan dasar kepunyaan;

Bahwa terkait amar Putusan Majelis Hakim Tinggi poin (4) sebagai berikut “dan di atasnya telah pula terbit sertifikat tanda bukti hak milik (sebagai bukti jika objek sengketa dan tanah disekitarnya bukan tanah Negara/bukan tanah milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat” hal mana Majelis Hakim Tinggi sangat keliru dimana Sertifikat yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti surat yang ditujukan sebagai bahan Pembanding merupakan Sertifikat yang mana telah diwakafkan untuk pembangunan sebuah Masjid yang senyatanya secara fisik Masjid berada jauh dari objek sengketa apa lagi garis sempadan pantai sehingga dapat diberikan alas hak berupa sertifikat sehingga sertifikat dimaksud tidak dapat dijadikan bahan pembanding terhadap objek sengketa bahwa atas dasar permohonan Kasasi keempat kami Mohonkan kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Nomor 281/PDT/2014/PT MKS., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 49/Pdt.G/2013/PN Pol;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makasar yang memperbaiki Pengadilan Negeri Polewali) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 2696 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata objek sengketa adalah milik Penggugat sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Bupati Kepala Daerah Kabupten Polewali Mandar tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di Pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat XI/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada setiap pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdulah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 2696 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

ttd/

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Abdul Gani Abdulah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP : 196103131988031003